



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 190/BA TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENGISIAN PERANGKAT DESA
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- imbang
- a bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- ingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268),
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 80),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pengjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),

MEMUTUSKAN

Menetapkan
S A T U

Membenutuk Panitia Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- PIA Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa kepada tim pengangkatan perangkat desa;
 - b. melakukan fasilitasi pengisian perangkat desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengisian perangkat desa, dan
- PIA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- VPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

YBUSBAN Keputusan ini dikirim kepada Yth,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
Spektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
Panitia yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 190/89/TAHLUF/2020
 Tanggal 7 Januari 2020

**SUSUNAN PANITIA FASILITASI PENGISIAN PERANGKAT DESA
 TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

NO	ABAIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir, memberikan bimbingan dan pembinaan
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
	Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Seksi Kelambagaan dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Agus Harvanto SE SIP 19680808 1992 1 1 0 0 1 Melaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2	3	4
<p>Hapsari Trisna Widan, A Md NIP 19871008 201001 2 028 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo</p> <p>Suranto NIP 19661020 200 01 1 021 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya</p> <p>Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya</p>

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA